



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-X/2012**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN RI [PASAL 30 AYAT (1) HURUF D
DAN PENJELASAN UMUM],
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI [PASAL 39
DAN PENJELASAN UMUM],
SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI [PASAL
44 AYAT (4), AYAT (5), PASAL 50 AYAT (1), AYAT (2), AYAT
(3), AYAT (4) DAN PENJELASAN UMUM]
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 17 FEBRUARI 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI [Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum], Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 39 dan Penjelasan Umum], serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi [Pasal 44 ayat (4), ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan penjelasan umum] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Iwan Budi Santoso
2. Muhamad Zainal Arifin
3. Ardion Sitompul

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Jumat, 17 Februari 2012, Pukul 13.40 – 14.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Achmad Sodiki | (Ketua) |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Achmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |

Fadzlun Budi S.N.

Panitera Pengganti

Pihak Yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhamad Zainal Arifin
2. Ardion Sitompul

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB

1. KETUA: ACHMAD SODIKI

Sidang Perkara Nomor 16/PUU-X/2012 dengan acara Pemeriksaan Pendahuluan dengan ini saya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baiklah. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya persilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri, ini dari siapa, ini siapa?

2. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Muhamad Zainal Arifin, Pemohon II, sedangkan yang sebelah kanan saya Ardion Sitompul Pemohon III. Untuk yang Pemohon I Iwan Budi Santoso berhalangan hadir untuk sidang kali ini.

3. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, baik. Saya persilakan untuk menjelaskan pokok-pokok permohonan Saudara.

4. PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN

Baiklah, Yang Mulia. Kali ini dalam Perkara Nomor 16/PUU-X/2012 kami melakukan pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, kemudian Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, kemudian Pasal 44 ayat (4) dan (5), dan Pasal 4 ... 50 ayat (1), (2), (3), (4) dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Oleh karena itu, oleh karena yang dipermasalahkan adalah terkait dengan masalah undang-undang, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Undang-Undang MK, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara ini.

Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang legal standing dari kami. Perlu kami jelaskan bahwasanya kedudukan kami mengajukan ini sebagai seorang Advokat yang dalam keseharian itu selalu terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, khususnya terkait dengan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Di dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, antara lain Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Mahkamah Agung. Seseorang ... seorang taxpayer, itu mempunyai kedudukan legal standing tatkala berhubungan dengan undang-undang tersebut, sehingga dia mempunyai legal standing. Begitu juga kemudian yurisprudensi ini diperkuat dengan undang-undang ... eh, Perkara Nomor 5 Tahun 2011, kemudian dilanjutkan Perkara 49 Tahun 2011 dan terakhir adalah Perkara Nomor 81 Tahun 2011.

Oleh karena itu, oleh karena ini, kami sebagai seorang taxpayer yang mempunyai kedudukan sebagai seorang advokat yang concern terhadap penegakan hukum yang fair dan adil. Oleh sebab itu, kami dari Para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan pasal-pasal yang diajukan dalam perkara a quo. Jika Mahkamah Konstitusi konsekuen dan konsisten dengan yurisprudensi yang sudah ada yang kami jelaskan tadi, maka syarat legal standing telah terpenuhi oleh Para Pemohon.

Kemudian, kami akan menjelaskan alasan-alasan para ... alasan-alasan dalam permohonan ini. Alasan yang pertama, penyidikan oleh Kejaksaan itu tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Dalam mengungkapkan argumentasi ini, saya akan menggunakan pisau analisis dengan menggunakan sejarah hukum.

Pertama, saya akan analisis tentang masalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yakni yang mencakup ... menurut yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sedang kami uji ... yang kami uji adalah Pasal 39. Memang benar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu ditafsirkan oleh Kejaksaan, itu memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penyidikan. Tetapi Pasal 39, itu sebenarnya sudah dinegasikan dengan adanya ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Selengkapnya bunyi dari Pasal 39 adalah sebagai berikut. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan, "Jaksa Agung mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan tuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer." Padahal di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 di sana dinyatakan, "Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengoordinasikan, mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum."

Dengan menggunakan asas *lex posteriori derogat legi priori*, artinya undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama, maka seharusnya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karena untuk masalah koordinasi tentang pemberantasan korupsi, sejak adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang secara kelembagaan

Undang-Undang KPK sudah ada tahun 2003, maka kejaksaaan tidak mempunyai, memiliki kewenangan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak ada ketentuan yang menyatakan kejaksaaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak boleh dijadikan sandaran untuk mengatasnamakan untuk diinterpretasikan bahwasanya kejaksaaan masih memiliki kewenangan penyidikan.

Selanjutnya, kami juga melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kami melakukan pengujian tentang Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), khusus frase atau kejaksaaan. Selengkapnya berbunyi berikut untuk Pasal 44 ayat (4), "Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidikan ... penyidik kepolisian atau kejaksaaan." Kami meminta untuk frase atau kejaksaaan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena kenapa? Sejak adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 justru menegaskan apa-apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Oleh karena itu, sejak adanya Undang-Undang KPK, maka untuk masalah koordinasi Jaksa Agung berwenang dalam melakukan penyidikan korupsi, itu dinyatakan tidak berlaku. Karena sejak saat adanya kelembagaan Undang-Undang KPK, maka koordinasi penyidikan tindak korupsi hanya ada di tangan KPK.

Selain itu, kami juga mengajukan pengujian Pasal 50 ayat (1), 50 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) khusus frasa atau kejaksaaan. Jadi di dalam permohonan ... permohonan sudah kami jelaskan.

Oleh karena itu, kami berkesimpulan untuk masalah Undang-Undang 30 Tahun 2002, itu pembuat Undang-Undang 30 Tahun 2002 sepertinya masih kurang teliti karena masih paradigmanya masih menganggap kejaksaaan itu masih memiliki kewenangan, padahal undang-undang ... seperti yang saya jelaskan tadi, Undang-Undang 30 Tahun 2002 itu mereduksi kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaaan.

Selanjutnya yang terakhir, kami melakukan pengujian Pasal 31 ... 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan, "Di bidang ... di bidang pidana, kejaksaaan itu mempunyai tugas dan wewenang. (d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang." Kemudian dalam penjelasannya pasal tersebut menyatakan, "Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Padahal seperti yang saya jelaskan tadi ... seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu tidak lagi

memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan. Undang-Undang 30 Tahun 2002 juga tidak memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan karena koordinasi secara tunggal, itu ada di tangan KPK untuk masalah penyidikan korupsi.

Oleh karena itu bahwa karena kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, maka ketentuan pasal-pasal yang diuji dalam perkara a quo bertentangan dengan prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mensyaratkan ... menurut pandangan kami adalah mensyaratkan peraturan yang tertulis yang tegas, terutama yang menyangkut pemberian kewenangan kepada institusi penegak hukum, dimana kewenangan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Oleh karena itu, harus ada peraturan yang jelas. Oleh karena yang tadi ... undang-undang tadi tidak memberikan pengaturan yang jelas dan sudah dinegasikan, terutama oleh Undang-Undang 30 Tahun 2002, maka seharusnya secara normatif kejaksaan tidak boleh ... kewenangan melakukan penyidikan.

Kemudian alasan yang kedua, terkait dengan penyidikan oleh kejaksaan melanggar prinsip negara hukum yang dimana mengakui adanya diferensi adalah penegak hukum guna menjamin hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, itu secara tegas memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum kepada ... dalam proses hukum terhadap warga negaranya.

Kita mengakui sejak adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, itu secara tegas bahwasanya penyidikan dilakukan oleh polisi. Kemudian penuntutan, itu dilakukan oleh penuntut umum, kemudian selanjutnya diserahkan kepada hakim untuk mengadili. Di sini secara tegas, penyidikan itu khusus dilakukan oleh polisi kemudian diserahkan kepada penuntut umum supaya ada semacam check and balance. Jadi, tidak serta-merta ketika itu terjadi di satu atap, maka ditakutkan penyidikan dan penuntutan jadi satu atap, ditakutkan akan terjadi monster penegakan hukum. Semua kasus yang menurut penilaian ini tidak mempunyai bukti yang kuat, kemudian dilanjutkan karena ini tidak ada proses check and balance tadi. Kami berharap proses penegakan hukum, khusus tindak pidana korupsi itu dikembalikan kepada ruhnya, yakni mengakui adanya diferensi ... diferensiasi, dimana penyidik adalah kepolisian, penuntut adalah kejaksaan, dan kemudian ... baru kemudian diserahkan kepada proses peradilan yang ditangani oleh hakim.

Di dalam permohonan kami, kami juga mengutip beberapa ahli, mulai dari Prof, Dr. O.C Kaligis, kemudian Yayah Harahap tentang mereka mendukung bahwasanya penyidik, penyidikan itu harus di tangan kepolisian.

Selanjutnya alasan yang terakhir, sebenarnya perkara ini perkara ulangan ya, perkara rematch, pertandingan rematch ini, putusan yang ... sebenarnya sudah ada Perkara Nomor 28/PUU-V/2007. Menurut penafsiran kami bahwasanya sebenarnya memang waktu itu Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 30 itu sebenarnya tidak dinyatakan berlaku, kalau kita lihat di dalam pertimbangannya menurut penilaian ... menurut penafsiran kami. Tetapi karena waktu itu yang melaku ... yang mengaju ... yang menguji waktu itu, hanya menguji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak menguji Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Mahkamah Konstitusi pada waktu itu menyatakan tidak diterima karena masih ada kerugian konstitusional.

Menurut penilaian kami,, seandainya pada waktu itu Pemohon waktu itu mengajukan uji Undang-Undang Nomor 3 ... undang-undang sekaligus yang ditafsirkan memberikan kewenangan penyidikan kepada jaksa atau melakukan penyidikan korupsi, menurut catatan kami perkara itu bisa digolkan oleh Mahkamah.

Selanjutnya untuk petitum, saya serahkan kepada Saudara Ardion.

5. PEMOHON: ARDION SITOMPUL

IV. Petitum. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Para Pemohon yang amar ... yang amarnya sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 khusus kalimat, "Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan." Misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 39, dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 khusus kalimat, "Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan dalam proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal 44 ayat (4) dan (5) khusus frasa atau kejaksaan, dan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) khusus frasa atau kejaksaan, dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 khusus frasa dan/atau kejasaaan dan atau kejaksaan bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 khusus kalimat, "Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan." Misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 khusus kalimat, "Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan dalam proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal 44 ayat (4) dan (5) khusus frasa atau kejaksaan, dan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) khusus frasa atau kejaksaan, dan ayat (4) khusus frasa dan/atau kejaksaan dan atau kejaksaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sepanjang kalimat, "Dengan pengaturan dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 4 berfungsi untuk melakukan supervisi dan membantu institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atau super body yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat atau conditionally constitutional, yaitu konstitusional yang persyaratannya harus dimaknai sebagai berikut. Dengan pengaturan dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 4 berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan penuntutan yang sedang dilaksanakan oleh kejaksaan.
5. Menyatakan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sepanjang kalimat, "Dengan pengaturan dalam undang-undang ini, komisi pemberantasan korupsi Nomor 4 berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atau super body yang telah

dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau oleh kejaksaan mempunyai kekuasaan hukum mengikat secara bersyarat, conditionally constitutional," yaitu konstitusial yang persyaratannya harus dimaknai sebagai berikut. Dengan pengaturan dalam undang-undang ini, komisi pemberantasan korupsi Nomor 4 berfungsi berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan penuntutan yang sedang dilaksanakan kejaksaan.

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Jika Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Hormat kami, Para Pemohon.

6. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, kita sudah mendengarkan uraian Saudara. Di sini saya ingin memberikan informasi saja seperti Saudara sebutkan tadi, untuk Pasal 30 ayat (1) huruf d itu, itu memang sudah diputus berdasarkan Putusan Nomor 28/PUU-V/2007. Dan sekarang, pasal yang sama masih di dalam proses, yang ada di dalam Perkara Nomor 2/PUU-X/2012. Saudara telah mengajukan dalam pasal yang sama, Pasal 30 ayat (1) huruf d, ya.

Jadi, informasi yang bisa Saudara pakai untuk pertimbangan, apakah sekarang bisa ditetapkan menuju Pasal 30 ayat (1) atau bagaimana, mungkin Saudara mempunyai alasan yang berbeda. Baiklah.

Yang kedua, kiranya Saudara juga harus ... kalau Saudara sebagai tax payer ya, sebagai kewajiban Saudara untuk membayar pajak kepada negara. Lalu, kalau dihubungkan dengan sebagai tax payer dan kerugian konstitusionalnya apa? Ini supaya lebih dijelaskan lagi, Saudara (suara tidak terdengar jelas), hubungan kausalitasnya itu apa, gitu ya? (Suara tidak terdengar jelas) Saudara sebaiknya memang harus lebih menjelaskan secara tajam ya. Karena pada umumnya warga negara itu semua adalah tax payers. Jadi, tax payer yang Saudara anggap sebagai alasan itu, kedudukan Saudara sebagai Advokat, kan gitu ya, ini apa ini?

Saya kira uraiannya sudah (suara tidak terdengar jelas).

7. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Pak Ketua. Ya, saya melihat Anda menyajikan duduk perkaranya permohonan ini, saya sebetulnya jelas apa yang Anda inginkan. Tetapi melihat pada permohonan Anda, ini kok saya membaca dan kemarin saya membaca, saya menjadi bingung ya. Karena Anda tidak menuliskan karena kena apa pasal ini dimohonkan pengujian, ya? Jadi, memang di sini dikatakan bahwa Anda menguji sekaligus tiga undang-undang ya, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Tindak

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kalau Mahkamah ini tidak mempertentangkan, tidak memuji antarundang-undang, tapi Mahkamah ini menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sehingga harus dijelaskan kalau ada yang mengatakan, "Undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar," di mana pertentangannya? Dan terhadap pasal yang mana?

Kemudian undang-undang yang kedua juga demikian. Kemudian, ini bertentangan dengan pasal mana dalam Undang-Undang Dasar, baru nanti akhirnya Anda bisa mengatakan bahwa kalau tiga undang-undang ini tidak sinkron, mungkin tidak ada kepastian hukum, maka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal sekian, begitu.

Jadi di sini, Anda harus tidak terlalu panjang-panjang, tapi harus menjelaskan secara jelas. Dan kalau saya melihat di sini, Anda tadi selalu mengatakan bahwa suatu norma hukum itu kalau sudah ada norma yang lain, Anda selalu mengatakan, "Lex posteriori derogat legi priori." Apakah selalu bahwa asas ini berlaku mutlak langsung, apabila dalam normanya kemudian tidak dinyatakan secara tegas. Karena suatu asas itu berbeda dengan suatu norma. Dalam suatu undang-undang, pasti kalau ada norma ini dirumuskan dan ada norma yang lain di undang-undang yang lain, pasti undang-undang yang lain akan mengatakan, "Bagaimana keberadaannya undang-undang yang lama?" Begitu ya. Tentu dalam ketentuan peralihan, itu suatu akan terlihat. Dan kalau kita melihat, banyak undang-undang yang secara ... secara asas, itu saling bertentangan, tapi tidak akan mutlak bahwa undang-undang yang terdahulu itu kemudian dikesampingkan dari undang-undang yang baru atau yang spesial itu mengesampingkan undang-undang yang umum, yang *lex specialis* derogat legi generalis, tidak selalu demikian. Jadi, selalu harus ada kenapa itu dan apakah itu langsung tidak berlaku? Nah, di sini itulah perlunya adanya suatu pengujian terhadap undang-undang tersebut.

Dan kalau saya melihat di dalam petitum Anda, apakah Anda bisa ... kalau ini petitum ini jadi diputuskan oleh Hakim dengan amar putusan seperti ini, apakah mudah untuk seseorang melihat apa sih putusannya, begitu. Kalau putusan ini, amar putusan ini, dalam petitum ini semua masuk dalam suatu amar putusan Hakim Konstitusi, maka saya rasa ini putusan yang terpanjang. Dan mungkin nanti DPR marah karena dianggap MK itu membuat norma yang baru, kita *ultra petita*, bahkan menjadi *positive legislators*, ya.

Jadi, ini harus dilihat bagaimana ... apa sih yang Anda mohon? Dan jelas, kalau ini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, maka mungkin frasa ini saja atau kata ini saja, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Di sini karena apa? Karena Anda merasa ini yang diuji, misalnya Nomor 2 ya, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan penjelasan umum, bagaimana kita akan menguji penjelasan umum dengan Undang-Undang Dasar? Penjelasan umum itu adalah suatu alasan-alasan yang biasanya berhubungan dengan konsideran suatu undang-undang, dia akan menjelaskan, ini lho kita membuat undang-undang ini karena ini, tujuannya ini. Sehingga kalau kita masih melihat bahwa oh, ini penjelasan umum khusus kalimat ini, itu nanti orang melihat, jadi yang diuji apa? Penjelasan umumnya, kok penjelasan pasal itu jelas, dia akan mengacu langsung pada pasal yang bersangkutan. Tapi penjelasan umum suatu undang-undang, itu bisa mencakup semua ketentuan dalam undang-undang tersebut, ya.

Dan di sini di dalam petitum nomor 2 dan nomor 3, Anda juga menyatakan di sini misalnya, di sini menyatakan Pasal 31 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, khusus kalimat, "Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan." "Misalnya," nah, kalau Anda mengatakan, "Misalnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999," mungkin nanti dengan putusan ini ada juga undang-undang yang lain yang cocok dengan apa yang Anda mohonkan. Kalau begitu yang hanya ini saja atau ada undang-undang yang lain yang Anda tidak sempat untuk melihat, tetapi rumusannya sama. Misalnya itu kan berarti kan hanya yang se ... sedikit dari yang Anda tahu, gitu kan? Ya, kalau Anda mengatakan, "Terdiri," ya hanya ini dan ini. Tapi, "Misalnya," itu berarti ada lain yang berhubungan itu.

Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa tolong di ... dirumuskan lebih teliti. Dan untuk petitum ini juga dirumuskan secara ... secara jelas, apa sih yang dimohonkan, gitu. Kalau Anda mengatakan, "Kok ini jaksa enggak boleh?" Ya Anda tinggal mengatakan bahwa kata jaksa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, berarti pasal yang ada itu, maka kata jaksa-nya dihilangkan, gitu. Ya tapi kalau Anda merumuskan seperti ini semua, maka orang akan melihat ini menjadi sesuatu yang membingungkan malahan. Ya, saya rasa itu.

8. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dengan bermaksud menambah dan melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Ketua maupun Anggota sebelum saya ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Anda terkait dengan permohonan ini.

Pertama, permohonan ini menggunakan bahasa yang tidak form, misalnya Anda menggunakan kata misalnya. Kemudian, di dalam ... apa ... posita, Anda bilang bertentangan dengan negara hukum. Negara hukum

itu banyak prinsipnya. Dalam perspektifnya ahli ini, ada equality before the law, ada supremasi of law, ada kemudian due process of law, ada ... harus ada pengadilan yang bebas, dan seterusnya. Yang mana? Satu hal ya.

Kemudian yang kedua, Anda demikian saja menarik karena bertentangan itu, maka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sebenarnya dari perspektif Undang-Undang Dasar dan teori itu agak berbeda. Karena Undang-Undang Dasar katakan saja misalnya ada suatu teori, tapi kan tidak semuanya ditetapkan sebagai ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar. Itu pasal apa, tentang apa? Tadi disampaikan oleh Ibu Maria sebelum saya ini. Ini yang pertama ya.

Jadi harus form, yang mana? Bertentangannya itu apa? Jadi ada (suara tidak terdengar jelas) di sini, ada ketentuan yang Anda mohonkan, dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tapi di tengah-tengah ini yang bertentangan apanya? Itu enggak ada penjelasan tentang itu enggak ada.

Lalu berikutnya lagi. Anda mengutip atau menyatakan sesuatu, pasal berapa, ayat berapa, dan penjelasan umum: sepanjang kata ... itu kata itu di dalam pasal, apa di dalam ayat, atau di dalam penjelasan umum, enggak jelas. Berbeda kalau misalnya bilang gini, frasa jaksa dalam pasal berapa, ayat berapa, yang keseluruhannya berbunyi begini, itu bertentangan, itu lain. Anda ... apa namanya ... kumpulkan secara gebyah-uyah saja ini, namanya itu. Pasal ini, ayat ini, penjelasan ini, sepanjang kata bla, bla, bla, itu yang mana? Nah, coba saja dibaca itu petitum Anda itu, di belakang itu. Ya kan? Pasal 30 ayat (1) huruf d dan penjelasan Undang-Undang 16 Tahun 2004, khusus kalimat ... itu kalimatnya siapa? Kalimat penjelasan, kalimat ayat (1) huruf d? Orang menjadi enggak paham ini. Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang 31 khusus kalimat hal baru. Masa hal baru itu norma? Anda kan Advokat, Anda tahu apa yang disebut norma itu sih? Nah, itulah ya? Oke, itu satu hal.

Jadi ini tata tulis cara mengutipnya enggak pas, enggak pas. Lah bagaimana bisa menanggapi presiden sama DPR nanti kalau berhadapan dengan Saudara?

Lalu yang berikutnya saya ingin sampaikan juga. Coba Anda buka permohonan Anda itu, Anda itu dalam pokok permohonan sebenarnya hanya ada 2 permohonan, argumentasinya. Pertama, halaman 11, ya kan? 3.1. Penyidikan oleh kejaksaan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Hukum yang mana? Ya, hukum yang mana? Anda menulis satu sampai berapa di sini enggak ada. Itu semuanya hukum-hukum yang sejajar. Padahal pengujian konstitusionalitas itu bermula dari suatu pandangan mengenai hukum perundang-undangan atau statute law itu, itu bersusun secara hierarkis yang di atas menjadi sumber dan sekaligus ukuran atau tolok ukur validitasnya. Apakah Undang-Undang Kejaksaan dengan Undang-Undang Korupsi itu anu ... atas-bawah? Nah, kan. Kan tidak begitu. Kalau toh Anda menyandingkan dengan yang lain, itu masih harus

ada tolok ukur lagi secara konstitusional dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu konstitusi. Anda tidak menyebutkan di situ.

Anda ... yang kedua sekarang, di halaman 22, 3.2. itu. Argumentasi Anda, "Penyidikan oleh kejaksaan melanggar prinsip negara hukum." Itu tadi yang saya katakan. "Yang mengakui adanya diferensiasi," teori dari mana negara hukum itu ada diferensiasi dalam penegakan hukum? Teorinya siapa itu? Teori negara hukum kok ada diferensiasi dalam penegakan hukum? Yang ada itu penegakan hukum itu harus melalui mekanisme *due process of law*. Itu ada, tapi diferensiasi itu dari mana itu? Itu namanya ruang lingkup kebijakan pembentuk undang-undang itu, *legal policy maker*, ya? Perhatikan itu.

Berikutnya lagi. Justru ini yang pertama yang saya temukan ini. Tadi mengulang dari apa yang disampaikan oleh Ketua. Kerugian konstitusional Anda itu apa? Anda sebagai Advokat pembayar pajak. Kalau jaksa menyidik, gitu ya, ada ketentuan mengenai bahwa jaksa itu menyidik, kerugiannya apa? Nggak jelas. Kerugian itu bukan kerugian materiil lho, tapi kerugian konstitusional. Ada yang konstitusi yang melarang jaksa menyidik atau ada konstitusi yang memberikan kepada Anda hak untuk tidak disidik oleh jaksa, kan enggak ada kan?

Oleh karena itu, ini supaya jelas. Bahwa *tax payer* itu sebagai *starting point* untuk menentukan *legal standing*, ya, tapi bukan satu-satunya ketentuan, bukan satu-satunya syarat untuk punya *legal standing*, itu *tax payer*, gitu ya. Harus ada rangkaian panjang, sehingga membentuk suatu *legal standing* yang salah satu di antaranya adalah kerugian. Syarat yang lainnya adalah kalau ini batal, kerugian Anda hilang. Nah, ini tidak ada. Gitu ya. Itu saja, Saudara ini Advokat dari semangatnya boleh, tapi dari segi penulisannya, pemaparannya, lalu dari *content-nya*, Anda mesti memperkaya diri lagi lebih banyak. Sehingga enggak ada teori hukum diferensiasi itu enggak ada, ya toh. Berapa buku yang saya baca enggak pernah ketemu itu, gitu ya. Oke?

Terima kasih Pak Ketua.

9. KETUA: ACHMAD SODIKI

Itulah beberapa catatan. Saya kira cukup ya untuk perbaikan? Itu Saudara diberi waktu 14 hari untuk seandainya ada revisi. Kalau tidak ada, ya nggak masalah, ya. Jadi, 14 hari lagi selama-lamanya atau selambat-lambatnya 14 hari sejak hari ini, ya. Nanti bisa disidangkan lebih lanjut, tetapi sebelumnya nanti coba ini akan dibawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Sebelum ada pemberitahuan, apakah yang akan disidangkan oleh Mahkamah yang (suara tidak terdengar jelas) ya, termasuk memberitahu kepada DPR atau Pemerintah yang biasanya mempunyai kepentingan dalam hal ini, termasuk juga yang disebut-sebut Kejaksaan Agung dan sebagainya, ya. Cukup ya?

Baiklah, dengan demikian sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.15 WIB

Jakarta, 17 Februari 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.